



KASUS SUAP IMB APARTEMEN ROYAL KEDHATON

# JCW Nilai Peran Aspri Sangat Dominan

**YOGYA (MERAPI)** - Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi suap atas perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Apartemen Royal Kedhaton Kota Yogyakarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta.

"Kami memberikan dua catatan kritis untuk kepala daerah termasuk penjabat di Kota Yogyakarta dan penjabat di Kabupaten Kulonprogo sebagai bahan koreksi serta perbaikan khususnya dalam hal pengurusan perizinan," ujar Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW kepada wartawan, Selasa (20/9).


Pertama, adanya dugaan peran dominan dari seorang ajudan, sekretaris pribadi (sespri) atau asisten pribadi (aspri), kepala daerah. Karena apa yang disampaikan seorang sespri dianggap perintah langsung dari kepala daerah. Yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Dalam persidangan sebelumnya, Hari Satyawacana selaku Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta mengaku terus ditekan

melalui telepon secara berulang oleh Triyanto Budi Yuwono selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan Haryadi Suyuti. Kepala DPUPKP ini mengangap apa yang disampaikan oleh Triyanto merupakan perintah langsung dari Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta saat itu.

Catatan kedua, meskipun pengajuan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) namun belum menjamin telah bebas dari persoalan korupsi. Tujuan dari sistem OSS sejatinya baik, yakni dapat menghindar investor dari pungutan liar atau suap-menyuap yang selama ini terjadi akibat berusaha langsung berhubungan tatap muka dengan pemerintah daerah atau dinas terkait masalah perizinan.

Salah satu fakta persidangan yang terungkap adalah salah satu penasihat hukum terdakwa Oon Nusiho



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

**Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW.**

menyampaikan adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp 50 juta kepada Nurwidihartana sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Setelah uang diberikan, pendaftaran

permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton baru diterima. Tentunya hal ini perlu dikonfrontir oleh Kepala DPMPST Nurwidihatana soal dugaan pemberian uang sejumlah Rp 50 juta tersebut di persidangan berikutnya.

(Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005